

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi sebuah negara, salah satu faktor penting yang dapat mendorong keberhasilan perekonomian adalah sektor keuangan. Dalam hal ini, industri perbankan merupakan elemen yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, untuk membantu membiayai usaha-usaha kecil menengah yang merupakan sumber ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan adalah salah satu lembaga bisnis yang mampu memperkuat perekonomian negara karena berfungsi sebagai *intermediary* keuangan yang merupakan perantara keuangan atau dalam artian suatu lembaga yang mampu menyalurkan dana dari unit ekonomi surplus kepada unit-unit ekonomi defisit (Hakim, 2019:44).

Bank islam atau biasa disebut dengan bank syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam operasionalnya dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram. Dengan demikian karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam, bank syariah ini

bisa menjadi solusi alternatif untuk menghindari konflik antara bunga bank dan riba, dengan mekanisme perbankan islam yang didasarkan pada bagi hasil.

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, Machmud & Rukmana (2010:91) menyebutkan bahwa naiknya suku bunga secara tajam menambah keterpurukan perbankan konvensional yang mengalami *negative spread*, tetapi Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami *negative spread*. Hal ini memberikan bukti bahwa bank yang berporeasi menggunakan prinsip syariah dapat bertahan lebih baik dibandingkan bank konvensional di tengah nilai tukar dan tingkat suku bunga bank yang tinggi. Perbankan syariah terus mengalami perkembangan di Indonesia, yang bisa dilihat dari jumlah perbankan syariah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Periode 2013-2017

Kelompok Bank	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	11	11	12	12	13	13
UUS	24	23	22	22	21	21
BPRS	158	163	163	163	166	167

Sumber: statistik perbankan syariah (data diolah)

Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa BUS dari tahun 2012-2017 hanya bertambah 2 BUS, lalu untuk UUS terlihat dari tahun 2012-2017 mengalami penurunan jumlah sebanyak 3 UUS, sedangkan BPRS dari tahun 2012-2017 tercatat terus mengalami pertumbuhan jumlah yang cukup banyak dibandingkan BUS dan UUS yaitu sebanyak 9 BPRS. Dengan terus bertambahnya jumlah tersebut menggambarkan bahwa jangkauan pelayanan dari perbankan syariah terutama

BPRS semakin luas dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Kurniawan (2021:91) BPRS dibutuhkan oleh masyarakat golongan pengusaha mikro yang pada umumnya di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, oleh karena itu jumlahnya juga lebih banyak jika dibandingkan dengan BUS dan UUS.

Mengingat bahwa di Indonesia banyak sekali pelaku UMKM sebagaimana yang tercatat di website UKM Indonesia pada tahun 2022 jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS (*Online Single Submission*) sudah mencapai 8,71 juta, yang dimana pastinya pelaku UMKM ini memang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. BPRS menjadi salah satu alternatifnya, menurut Yuliarni (dalam Anjani & Hasmarani, 2016) mengatakan bahwa kehadiran BPRS bagi masyarakat menengah ke bawah sangat penting, karena BPRS menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan melalui pembiayaan. Pramana & Indrarini (2017) mengatakan BPRS memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah lainnya tetapi dalam hal administrasi BPRS lebih mudah dan jangkauannya lebih dekat kepada masyarakat kecil.

BPRS dan perbankan syariah lainnya memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan pada umumnya yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Menurut Ratriana (2019) selain diukur dengan pendekatan pengelolaan aset, upaya menghasilkan laba juga memperhatikan aspek manajemen bank seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bank, pemasaran layanan produk yang laku, penyaluran pembiayaan dan kas yang lancar,

modal yang kuat, jumlah karyawan, jumlah kantor cabang dan evaluasi kinerja yang dipasarkan kepada calon nasabah dalam bentuk produk.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan dan Laba Bersih BPRS tahun 2013-2017
(dalam juta rupiah)

Tahun	Total Pembiayaan	Laba Bersih
2013	4.433.392	129.280
2014	5.004.909	121.945
2015	5.765.171	137.719
2016	6.662.556	159.003
2017	7.763.951	213.179

Sumber: statistik perbankan syariah (data diolah)

Tabel 1.2 diatas menjelaskan perkembangan penyaluran pembiayaan dan laba bersih pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Bisa dilihat bahwa penyaluran pembiayaan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, untuk jumlah peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.101.395.000.000 dari tahun sebelumnya. Untuk laba bersih sendiri mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 7.335.000.000 dari tahun sebelumnya.

Bank memiliki kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bank, tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja keuangan bank, salah satunya seberapa besar laba yang dihasilkan oleh bank tersebut. Menurut Hery (2016) laba bersih merupakan hasil pengurangan dari laba sebelum pajak dengan pajak penghasilan. Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian perusahaan. Menurut Marliana & Fitri (2016) kemampuan bank dalam memperoleh laba yang optimal akan menarik berbagai pihak untuk menggunakan jasa perbankan itu sendiri. Ketika kinerja yang baik sudah ditunjukkan oleh perbankan syariah, tentunya kepercayaan masyarakat

meningkat. Peningkatan kepercayaan ini kemudian mempengaruhi jumlah penghimpunan dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh pihak bank syariah.

Laba bersih akan meningkat ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan banyak, sehingga pendapatan yang diterima bank akan semakin besar dan mempengaruhi profitabilitas dan tingkat laba (Sari, N., & Nuraini, 2022). Pendapat Yulianti et al., (2022) juga menyebutkan besarnya keuntungan atau laba yang akan didapat oleh pihak bank dapat diukur dari seberapa besar dana yang tersalurkan terhadap masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Dengan kata lain semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka margin yang akan dihasilkan bank juga semakin meningkat dan akan berimplikasi pada profit atau keuntungan yang didapat. Namun jika dilihat dari tabel diatas, meskipun jumlah pembiayaan terus meningkat setiap tahunnya, tetapi terjadi penurunan pada laba bersih di tahun 2014 sebesar 7.335.000.000 dari tahun sebelumnya.

Adapun beberapa jenis pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan akad diantaranya:

Tabel 1.3
Pembiayaan Berdasarkan Akad

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	106.851	122.467	168.516	156.256	124.497
<i>Musyarakah</i>	426.528	567.658	652.316	774.949	776.696
<i>Murabahah</i>	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751
<i>Salam</i>	26	16	15	14	0
<i>Istishna</i>	17.614	12.881	11.135	9.423	21.426
<i>Ijarah</i>	8.318	5.179	6.175	6.763	22.316
<i>Qardh</i>	93.325	97.709	123.558	145.865	189.866
<i>Multijasa</i>	234.469	233.456	311.729	515.523	724.398


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Dari tabel 1.3 di atas bisa dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* masih menduduki jumlah terbanyak. Menurut Hidayat (2014:32) *Murabahah* adalah akad jual beli dimana bank atau penjual menyebutkan keuntungan yang diinginkan, harga jual terdiri dari harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang diinginkan (*margin*), penjual dan pembeli harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Selain itu, ada juga pembiayaan *istishna* yang menurut Andriani & Sari (2021) adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). Berdasarkan bentuknya pembiayaan akad *istishna* ini juga berskema pembiayaan jual beli sama seperti pembiayaan *murabahah*. Menurut Ismail & Kadir (2020) alasan mengapa pembiayaan *murabahah* banyak diminati karena dianggap lebih menguntungkan dan beresiko kecil.

Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah harus tetap berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam agar pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Menurut Jatmiko (2021:239) mengatakan bahwa setiap bank syariah menyalurkan pembiayaan dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* ialah rasio penilaian kinerja keuangan pada bank syariah, dimana bila tingkatan pembiayaan NPF suatu bank tinggi, maka menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut rendah

sebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut (Nurulhasanah et al., 2022). Semakin tinggi NPF maka kemungkinan makin sulit juga bagi bank untuk memperoleh *return/margin* yang diharapkan atas dana yang disalurkan karena peminjam belum tentu dapat membayar dana pinjamannya pada atau setelah tanggal tenggat waktu tersebut. Sebagaimana menurut Almunwwaroh & Marlina (2018:8) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persentase NPF maka akan menurunkan keuntungan bank karena dengan adanya dana yang tidak tertagih menyebabkan bank tidak mampu melakukan pembiayaan pada aset produktif lainnya, hal ini mengakibatkan penurunan pada keuntungan/profitabilitas bank.



Gambar 1.1
Grafik Perkembangan NPF di BPRS tahun 2013-2017

Pada gambar di atas terlihat persentase NPF yang semakin naik setiap tahunnya, hal ini dikatakan kurang baik, karena salah satu penilaian kesehatan keuangan bisa dilihat dari seberapa besar NPF, menurut OJK BPRS dikatakan sehat jika NPF nya tidak lebih dari 5%. Menurut Fitriyani (2017) semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka semakin menurun pula laba bersih yang akan diperoleh oleh bank tersebut. Namun jika dibandingkan dengan laba

bersih BPRS, kenaikan persentase NPF ini juga diikuti oleh kenaikan laba bersih pada tahun 2015-2017.

Dari uraian di atas terlihat bahwa fenomena tidak sesuai dengan teori, yang mana kenaikan pembiayaan tidak selamanya dibarengi dengan kenaikan laba bersih, juga dimana terjadinya kenaikan NPF yang dibarengi dengan kenaikan laba bersih. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Istishna* Terhadap Laba Bersih dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Survey pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Jawa Periode 2018-2022).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna*, dan *Non Performing Financing* pada BPRS yang ada di Pulau Jawa pada 2018-2022
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *istishna* baik secara parsial maupun simultan terhadap *Non Performing Financing* BPRS yang ada di Pulau Jawa pada 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna*, dan *Non Performing Financing* baik secara parsial maupun simultan terhadap laba bersih BPRS yang ada di Pulau Jawa pada 2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *istishna* terhadap laba Bersih dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna*, *non performing financing*, dan laba bersih BPRS yang ada di Pulau Jawa
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *istishna* secara parsial maupun simultan terhadap *Non Performing Financing* BPRS yang ada di Pulau Jawa
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna*, dan *Non Performing Financing* baik secara parsial maupun simultan terhadap laba bersih BPRS yang ada di Pulau Jawa
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *istishna* terhadap laba bersih dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening*

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar mendapat wawasan terkait dengan topik penelitian, sebagai literatur serta referensi apabila melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih dengan NPF sebagai variabel *intervening*

2. Bagi Pihak Perbankan

Bank dapat mengetahui kinerja keuangan serta dapat menjadi sarana penetapan strategi usaha di masa mendatang

3. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat diambil manfaatnya bagi pihak yang membutuhkan untuk kemajuan perbankan syariah di masa mendatang

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan survey pada BPRS yang ada di Pulau Jawa melalui website resmi OJK yaitu www.ojk.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun proses penelitian ini direncanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran 1.